



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 47/PP.05.1-Kpt/3328/KPU-Kab/I/2019

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN TEGAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 24.A/PP.05.1-Kpt/3328/KAB/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal untuk Pemilihan Umum tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa.....

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

Ttd

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum



WITA NILA ANDRIANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 47/PP.05.1-Kpt/3328/KPU-
Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN TEGAL UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEDUNGBANTENG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA : PENUJAH

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	BUKHORI SETIAWAN	L	PENUJAH RT 03/ RW 01
2.	URIP ARYANTO	L	PENUJAH RT 06/ RW 03
3.	NURJANAH	P	PENUJAH RT 08/ RW 04

B. DESA : KARANGANYAR

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	TRI BANGUN HIDAYAT	L	KARANGANYAR
2.	MOH. ZAELANI	L	KARANGANYAR
3.	CARMANTO	L	KARANGANYAR

C. DESA : TONGGARA

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	NUNUNG NURDIYANTO	L	TONGGARA RT. 12/05
2.	DANIS TEGAR BUDIMAN	L	TONGGARA RT. 05/02
3.	AKHMAD FAOZAN HENFI	L	TONGGARA RT. 02/01

D. DESA : KEDUNGBANTENG

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	MOHAMAD KHAFID	L	KEDUNGBANTENG RT 26/12
2.	TRİYONO	L	KEDUNGBANTENG RT 10/05
3.	NOVITA DEWI WINARNI	P	KEDUNGBANTENG RT 32/15

E. DESA : DUKUHJATI WETAN

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	MOH SAEPULOH	L	DUKUHJATI WETAN
2.	TASHADI	L	DUKUHJATI WETAN RT. 04/02
3.	ADE SUPRAYOGI	L	DUKUHJATI WETAN RT. 14/07

F. DESA : SUMINGKIR

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	MOHAMAD SEKHAMUDIN	L	SUMINGKIR
2.	KHISAMUDIN	L	SUMINGKIR
3.	ISZATUL YASIDAH	P	SUMINGKIR

G. DESA : MARGAMULYA

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	MOH. ASRORI	P	MARGAMULYA RT 14/06
2.	JAJULI	L	MARGAMULYA RT 15/07
3.	ARUM MEITASARI	P	MARGAMULYA RT 14/06

H. DESA : KEBANDINGAN

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	WAHYU ALIMUDIN	L	KEBANDINGAN
2.	DESY EMITA PRATAMA S.	P	KEBANDINGAN
3.	ALIN AMBARWATI	P	KEBANDINGAN

SALINAN

I. DESA : KARANGMALANG

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	PRASTIA PAJAL	L	KARANGMALANG
2.	MEGI FAJAR SETIAHARI	L	KARANGMALANG
3.	MUHAMAD HERMAN	L	KARANGMALANG

J. DESA : SEMEDO

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	AGUS SUPADI	L	SEMEDO RT.02 RW.01
2.	SAEFUDIN	L	SEMEDO
3.	TAHRONI	L	SEMEDO RT.03 RW.01

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

Ttd

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum



WITA MIA ANDRIANI